AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1984/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Pada hari ini Rabu, tanggal 01 Desember tahun dua ribu dua puluh satu, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama terhadap gugatan harta bersama, telah datang menghadap:

Misrawati binti Mustafa Kamil. Hs, tempat tanggal lahir Bagan Siapi Api, 04 Juni 1972, agama Islam, pendidikan Strata II (S2), pekerjaan Pegawai Pegawai Negeri Sipi (Guru SMP 42, xxxx xxxxxxxxx), alamat Jalan Atikapuri Nomor 34, RT 02, RW 17, Kelurahan Rejosari, Kecamatan xxxxxxx xxxx, Kota Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat:

Denni ST Sati bin Syafri, tempat tanggal lahir Bukit Tinggi, 27 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan Starata I (S 1), pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Hang Jebat Nomor 22, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxxxxx, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dalam perkara Nomor 1984/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 18 November 2021, yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Pekanbaru, mengemukan alasan dan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan isteri sah Tergugat, yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Mei 1997, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Raya, xxxx xxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/113/V/97, dan sekarang telah bercerai atas permohonan cerai Talak yang Tergugat ajukan dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

910/Pdt.G/2013/PA.Pbr, tanggal 11 Maret 2014 yang lalu, dengan Akta Cerai Nomor : 285/AC/2014/PA.Pbr, tanggal 11 Maret 2014 ;

2. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
Septian Alfayed (Laki - Laki) lahir 12 September 1998, umur 23 Tahun
Sabitna Azzahra Dewi (Perempuan) lahir 05 Mei 2001, umur 20 Tahun
Dinda Septiani (Perempuan) lahir 03 September 2003, umur 18 Tahun
Azan Taufiqurrahman (Laki - Laki) 08 April 2009, umur 12 Tahun

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (xxx) yakni sebagai Guru yang saat ini mengajar di SMP 42 xxxx xxxxxxxxx, sementara Tergugat bekerja mengelola sebuah bengkel Las dan Teralis, dimana dalam menjalankan bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu saling sokong dalam memenuhi ekonomi rumah tangga ;

4. Bahwa selama pernikahan berlangsung pada tanggal 05 Mei 1997 sampai terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Maret 2014, telah dikaruniai oleh Allah SWT berupa harta pencarian bersama, yang hingga sekarang belum pernah diberikan atau dibagikan kepada masing masing Penggugat dan Tergugat, antara lain :
1 (satu) unit rumah tempat tinggal permanen seluas 153 M2, diatas tanah seluas + 500 M2, yang saat ini dihuni oleh Penggugat bersama anak, diperoleh dan dibangun setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, terletak di Jalan Atikapuri No. 34 xxx xx xxx xx Kelurahan Rejosari, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, tercatat atas nama Penggugat (HJ. MISRAWATI), fisiknya dikuasai Penggugat, sementara Asli surat suratnya berada ditangan Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah Atik Wagiarti 25 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jimmi 25 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jalan Atikapuri 20 M

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Wagiarsih Husein 20 M

2 (dua) unit rumah tempat tinggal permanen seluas + 144 M2, diatas tanah seluas + 530 M2, yang saat ini disewakan oleh Penggugat, diperoleh dan dibangun setelah Penggugat menikah dengan Tergugat terletak di persimpangan Jalan Atikapuri dan Satyapuri Rt. 02 RW 17 Kelurahan Rejosari, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, tercatat surat menyuratnya atas nama Tergugat (H. DENNI), fisik tanah dikuasai oleh Penggugat, sementara Asli surat suratnya berada di tangan Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jimmi 24 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Satyapuri 26 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jalan Atikapurii 27,4 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Atik Wagiarti 14,5 M

1(satu) bidang tanah kosong yang terletak di Jalan Madyapuri Rt. 04 RW. 17 Kelurahan Rejosari, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx,Kelurahan Rejosari Kecamatan xxxxxxx xxxx Kota dengan Tergugat, Surat menyurat kep emilikan haknya tertulis atas nama HJ. MISRAWATI, namun Asli Surat kepemilikan berada ditangan Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Madyapuri 60 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ir. Yefdison 60 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Parit 49 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan KPKN 70 M

1 (satu) bidang Tanah yang terletak di RT. 04 RW. 17, Kelurahan Rejosari, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, seluas + 450 M2, diperoleh setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Surat menyurat kepemilikan haknya tertulis atas nama HJ. MISRAWATI, namun Asli Surat kepemilikan tanah tersebut berada ditangan Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 56.87M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Neneng Meiharti 60 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan 3 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Perumahan Guru 21 M

1(satu) bidang Tanah kosong yang terletak di Rt. 01 RW. 16, Kelurahan Rejosari, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluas + 4000 M2, diperoleh setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Asli Surat menyurat Kepemilikan hak atas tanah tersebut tertulis atas nama H. DENNI, namun Surat asli kepemilikan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Indrapuri Ujung 20 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Parit 20 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan/Budek 200 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pekuburan 200 M

1 (satu) bidang tanah kosong, yang terletak di jalan Hangtuah Rt. 02 RW. 02 Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, seluas + 2.470 M2, yang diperoleh setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Surat menyurat kepemilikan hak atas tanah tersebut tertulis atas nama H. DENNI, Asli Surat kepemilikan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Parit 19 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Hangtuah 19 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Idar 130 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mesjid Al Amin 130 M

1 (satu) bidang tanah kosong, yang terletak di jalan Hangtuah Rt. 02 RW. 02 Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan xxxxxxx xxxx, Kota Pekanbaru, seluas + 60 M2, yang diperoleh setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Surat menyurat kepemilikan hak atas tanah tersebut tertulis atas nama H. DENNI, Asli Surat kepemilikan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Parit 3 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Hangtuah 8 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Amran 11 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. DENNI 10,5 M

1 (satu) bidang tanah kosong, yang terletak di jalan Hangtuah Rt. 04 RW. 04 Kelurahan Sukamaju Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxxxxx, seluas + 858 M2, yang diperoleh setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Asli Surat menyurat kepemilikan hak atas tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tertulis atas nama DENY, Surat asli kepemilikan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Parit 39 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah R. USMA\39 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.Bakir Ali 130 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jalan Dwikora 130 M

5. Bahwa terhadap kesemua objek perkara aquo sebagaimana tercantum dalam poin 4 angka 1 sd 8 tersebut diatas, telah dilakukan pengukuran ulang pada tanggal 10 Nopember 2021, dengan diketahui serta ditandatangani oleh saksi sempadan tanah, serta Rt dan RW setempat.
6. Bahwa Pengukuran ulang Tanah tersebut mengikuti ketentuan SPORADIK atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
7. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebut : " Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama selanjutnya dalam pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut : " Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak "
8. Bahwa selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menyebut : " Janda atau Duda cerai hidup masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ".
9. Bahwa Penggugat telah memohon secara baik baik sebagai mantan istri Tergugat maupun melalui anak anak, mulai sejak terjadinya perceraian pada Tahun 2014 hingga sekarang, agar Tergugat mau menyelesaikan dan membagikan hak harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai akibat perceraian secara baik melalui musyawarah dalam keluarga, mengingat anak anak sudah pada dewasa, namun Tergugat selalu ngeyel dan tidak mengakui adanya harta bersama tersebut hingga saat ini ;
10. Bahwa mengingat tidak adanya niat Tergugat untuk menyelesaikan masalah Pembagian Harta bersama ini secara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

musyawarah membuat Penggugat sangat meragukan iktikad baik Tergugat atas tindakan dan perbuatannya yang dapat saja mengalihkan/memindahkan objek perkara kepada pihak lain, oleh karenanya dimohonkan dapat diletakkan Sita Jaminan CB) atas Objek perkara yang Asli surat menyuratnya dikuasai oleh Tergugat dan untuk lengkapnya akan diajukan permohonan Sita Jaminan CB) tersebut secara tersendiri dan mohon pula Sita Jaminan (CB) tersebut dapat dinyatakan sah dan berharga ;

11. Bahwa apabila ternyata Tergugat lalai dan atau untuk tidak memenuhi putusan Pengadilan yang telah dijatuhkan dalam perkara aquo,maka beralasan hukum jikakepada Tergugat dibebankan biaya untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan menjalankan perkara aquo, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde) ;
12. Bahwa mengingat gugatan dalam perkara aquo didasari dan dilandasi oleh hukum yang jelas dan bukti bukti yang nyata dan kuat yang diyakini akan kebenarannya, untuk itu beralasan hukum dimohon kiranya agar terhadap putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ,meskipun timbul upaya hukum verzet,banding ataupun kasasi, dan seluruh biaya yang timbul dalam perkara aquo dibebankan kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Pekanbaru, menunjuk Majelis Hakim agar memeriksa,mengadili dan memutus perkara aquo, kiranyanya memanggil para pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang dan didengar keterangannya di persidangan, dengan memohon agar menetapkan seluruh harta yang telah disebutkan diatas adalah harta bersama Penggugat dan tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan dan selanjutnya menentukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pembagian masing masing pihak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan hukum dan Perundang undangan yang berlaku, dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang sah menikah Pada Tanggal 05 Mei 1997 sebagaimana dibuktikan Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/113/V/97 dan telah bercerai melalui Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 910/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 11 Maret 2014,dengan Akta Cerai Nomor 285/AC/2014/PA.Pbr tanggal 11 Maret 2014 ;
3. Menetapkan seluruh harta yang diperdapat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, antara lain :

   1 (satu) unit rumah tempat tinggal permanen seluas 153 M2, diatas tanah seluas + 500 M2, yang saat ini dihuni oleh Penggugat bersama anak, diperoleh dan dibangun setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, terletak di xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xx Kelurahan Rejosari, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, tercatat atas nama Penggugat (HJ. MISRAWATI), fisiknya dikuasai Penggugat, sementara Asli surat suratnya berada ditangan Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :

   - Sebelah Utara, berbatas dengan Tanah Atik Wagiarti 25 M
   - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jimmi 25 M
   - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jalan Atikapuri 20 M
   - Sebelah Timur batas dengan Tanah Wagiarsih Husein 20 M

   2 (dua) unit rumah tempat tinggal permanen seluas + 144 M2, diatas tanah seluas + 530 M2, yang saat ini disewakan oleh Penggugat, diperoleh dan dibangun setelah Penggugat menikah dengan Tergugat terletak di persimpangan Jalan Atikapuri dan Satyapuri Rt. 02 RW 17 Kelurahan Rejosari, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, tercatat surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyuratnya atas nama Tergugat (H. DENNI), fisik tanah dikuasai oleh Penggugat, sementara Asli surat suratnya berada di tangan Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jimmi 24 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah jalan Satyapuri 26 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jalan Atikapurii 27,4 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Atik Wagiarti 14,5 M

1(satu) bidang tanah kosong yang terletak di Jalan Madyapuri Rt. 04 RW. 17 Kelurahan Rejosari, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx,Kelurahan Rejosari Kecamatan xxxxxxx xxxx Kota dengan Tergugat, Surat menyurat kepemilikan haknya tertulis atas nama HJ. MISRAWATI, namun Asli Surat kepemilikan berada ditangan Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Madyapuri 60 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ir. Yefdison 60 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Parit 49 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Perumahan KPKN 70 M

1 (satu) bidang Tanah yang terletak di RT. 04 RW. 17, Kelurahan Rejosari, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, seluas + 450 M2, diperoleh setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Surat menyurat kepemilikan haknya tertulis atas nama HJ. MISRAWATI, namun Asli Surat kepemilikan tanah tersebut berada ditangan Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan 56.87M
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Neneng Meiharti 60 M
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan 3 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Perumahan Guru 21 M

1(satu) bidang Tanah kosong yang terletak di Rt. 01 RW. 16, Kelurahan Rejosari, Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, seluas + 4000 M2, diperoleh setelah Penggugat menikah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Tergugat, Surat menyurat Kepemilikan hak atas tanah tersebut tertulis atas nama H. DENNI, namun Asli Surat kepemilikan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Jalan Indrapuri Ujung 20 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Parit 20 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perumahan/Budek 200 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Pekuburan 200 M

1 (satu) bidang tanah kosong, yang terletak di jalan Hangtuah Rt. 02 RW. 02 Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, seluas + 2.470 M2, yang diperoleh setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Surat menyurat kepemilikan hak atas tanah tersebut tertulis atas nama H. DENNI, Asli Surat kepemilikan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Parit 19 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Hangtuah 19 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Idar 130 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Mesjid Al Amin 130 M

1 (satu) bidang tanah kosong, yang terletak di jalan Hangtuah Rt. 02 RW. 02 Kelurahan Bencah Lesung Kecamatan xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx, seluas + 60 M2, yang diperoleh setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, Surat menyurat kepemilikan hak atas tanah tersebut tertulis atas nama H. DENNI, Asli Surat kepemilikan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Parit 3 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Jalan Hangtuah 8 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Amran 11 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah H. DENNI 10,5 M

1 (satu) bidang tanah kosong, yang terletak di jalan Hangtuah Rt. 04 RW. 04 Kelurahan Sukamaju Kecamatan xxxx, xxxx xxxxxxxxx, seluas + 858 M2, yang diperoleh setelah Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menikah dengan Tergugat, Surat menyurat kepemilikan hak atas tanah tersebut tertulis atas nama DENY, Asli Surat kepemilikan tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, dengan batas sempadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Parit 39 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah R. USMAN 39 M
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah H.Bakir Ali 130 M
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Jalan Dwikora 130 M

adalah harta pencarian bersama yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menetapkan sebagai bagian masing masing Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan dan Perundang - undangan yang berlaku ;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Pembagian Harta Pencarian bersama sebagai mana poin 3 diatas kepada Penggugat dan Tergugat dan atau hak Penggugat dalam bentuk natura, atau senilai harga jualnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus ;

Menyatakan Sita Jaminan (CB) adalah sah dan berharga ;

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dan atau tidak menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;

Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Mohon Yang Mulia Majelis Hakim, memberikan putusan yang seadil adilnya dan benar menurut hukum dalam perkara aquo ;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan perkara gugatan harta bersama antara mereka sendiri seperti termuat dalam surat gugatan Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1984/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 18 November 2021, dan untuk itu telah tercapai perdamaian dan kesepakatan, dan untuk hal-hal tersebut telah tertuang dalam Surat Perjanjian Bersama, yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat di atas meterai yang cukup, yang isinya sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin, tanggal 29 November 2021, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Pekanbaru, dalam proses mediasi perkara perdata gugatan harta bersama Nomor 1984/Pdt.G/2021/PA.Pbr antara:

Misrawati binti Mustafa Kamal HS, sebagai Penggugat,

melawan

Denni St Sati bin Syafar sebagai Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan pedamaian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai dijelaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan anak-anak memperoleh harta gono gini pada poin 4 (empat), angka 1 (satu) dan angka 2 (dua);

Pasal 2

Bahwa Penggugat memperoleh semua harta gono gini yang berada dan terletak di Bagan Siapi Api;

Pasal 3

Bahwa harta gono gini pada poin 4 (empat) angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) diserahkan kepada keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat, setelah Tergugat meninggal dunia atau wafat atau paling cepat ketika anak yang bernama Azan Taufikur Rahman berumur 21 (dua puluh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

satu) tahun, sedangkan sewanya tetap diambil oleh Tergugat untuk kebutuhan pendidikan terhadap keempat orang anak mereka;

Pasal 4

Bahwa Tergugat memperoleh harta gono gini adalah pada poin 4 (empat) angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 5 (lima), sedangkan mengenai harta gono gini pada angka 8 (delapan) sudah terjual, dan dianggap sudah tidak ada lagi;

Pasal 5

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk mengakhiri sengketa gugatan harta bersama dalam perkara Nomor 1984/Pdt.G/2021/PA.Pbr, dan mohon pada majelis hakim untuk membuat putusan perdamaian.

Demikianlah surat perjanjian bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat, serta mediator tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan iktikad baik dari Penggugat dengan Tergugat, dalam proses mediasi telah terdapat kesepakatan perjanjian perdamaian, maka berdasarkan ketentuan dari Pasal 1320 KUH Perdata telah terpenuhi unsur-unsur perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tanpa adanya paksaan dan rekayasa dari siapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata dijelaskan, bahwa setiap kesepakatan atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membauatnya, oleh karenanya surat perjanjian perdamaian ini dapat diterima dan dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya perjanjian ini, maka Penggugat dengan Tergugat melepaskan hak untuk tidak saling tuntut-menuntut dan atau gugat menggugat terhadap harta bersama atau harta gono gini yang telah diperdapat selama perkawinan, baik sekarang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun dikemudian hari, karena permasalahan tersebut telah diselesaikan secara musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak berjanji untuk tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun, dan apabila salah satu pihak melanggar isi perjanjian perdamaian ini maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dan atau permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dengan Tergugat menerangkan bahwa mereka menerima dan menyetujui perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

NOMOR 1984/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari gugatan harta bersama, dan surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan serta penjelasan dari Penggugat dan jawaban Tergugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang tata cara prosedur mediasi di Pengadilan, dan Pasal 154 R.Bg, serta ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan harta bersama ini diakhiri dengan kesepakatan perjanjian perdamaian, akan tetapi masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berhubungan dengan akibat perkawinan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan telah tercapai kesepakatan perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara gugatan harta bersama atau harta gono gini Nomor 1984/Pdt.G/2021/PA.Pbr, tanggal 18 November 2021;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk taat dan patuh terhadap isi kesepakatan perjanjian perdamaian yang telah disepekati tersebut di atas;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*, oleh kami H. Gusnahari, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd Rahman, M,H dan Drs.H. Nur Al Jum'at, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh hakim-hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh Hj. Zaniar, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota	Ketua Majelis
Drs.Abd Rahman, M.H	H. Gusnahari, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Drs. Nur Al Jum'at, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Zaniar, S.H.,M.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	75.000,-
5. Biaya PNBP	Rp.	50.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Meterai	Rp.	10.000,-
J u m l a h	Rp.	205.000,-

(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)